



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SAMSUDIN, Lahir di Ponorogo, tanggal 12 Juni 1985 (umur 35 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Pogag, RT.001 RW.002, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 29 Maret 2021 dibawah Register Nomor.37/Pdt.P/2021/PN.Png telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan anak kandung ke satu, laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama Soiman dan Sowir, sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LT-18032021-0045 tertanggal 18 Maret 2021 (fotokopi terlampir) ;
2. Bahwa, ibu Pemohon yang bernama Sowir, lahir di Ponorogo, tanggal 30 Juni 1956 yang merupakan anak ke-1 (satu) perempuan dari pasangan suami istri Kisut Alm dan Soikem, telah meninggal dunia karena SAKIT pada tanggal 01 September 2006, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo (fotokopi terlampir);
3. Bahwa, oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian ibu Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum ibu Pemohon (Sowir) hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Pengadilan ini sedang mengurus berbagai persyaratan untuk menikah di Kantor Urusan Agama, namun proses tersebut terkendala karena adanya kekurangan berkas persyaratan, yaitu berupa Akta Kematian atas nama ibu Pemohon;

5. Bahwa, karena hal tersebut, Pemohon telah mencoba mendaftarkan tentang kematian almarhum ibu Pemohon (Sowir) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dibuatkan Akta Kematian, namun karena pendaftaran tersebut sudah terlambat lebih dari 14 tahun, menurut ketentuan yang berlaku maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
6. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menetapkan bahwa di Ponorogo pada tanggal 01 September 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama : Sowir, lahir di Ponorogo, tanggal 30 Juni 1956 yang merupakan anak ke-1 (satu) perempuan dari pasangan suami istri Kisut Alm dan Soikem, telah meninggal dunia karena SAKIT sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa yang dimiliki oleh Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa di Ponorogo pada tanggal 01 September 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama : Sowir, lahir di Ponorogo, tanggal 30 Juni 1956 yang merupakan anak ke-1 (satu) perempuan dari pasangan suami istri Kisut Alm dan Soikem, telah meninggal dunia karena SAKIT sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Sowir tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 foto copy dari foto copy serta dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3502043006850003 atas nama Samsuddin tertanggal 18 Maret 2021;
2. Bukti P-2 : fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/137/405.30 .04.12/2021 atas nama Sowir tertanggal 29 Maret 2021;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/135/405.30.14.12/2021 atas nama Sowir tertanggal 29 Maret 2021;
4. Bukti P-4 : fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.02.14/PW.01/131/2004 atas nama Soiman Tahun 2004;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3502-LT-18032021-0045 atas nama Samsudin tertanggal 18 Maret 2021;
6. Bukti P-6 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3502041304150001 atas nama Samsudin tertanggal 18 Maret 2021;
7. Bukti P-7 : fotocopy Kartu Keluarga No KK : 35.0204.01.00853 atas nama Soiman tertanggal 3 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. HARI WIDAYANTO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pogang RT. 001 RW. 002, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin membuat Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Sowir;
- Bahwa dahulu menurut Pemohon Soimi itu nama lamanya ibunya karena ibunya sering sakit-sakitan sehingga sesuai adat istiadat orang Jawa dan untuk kebaikan namanya diganti oleh bapaknya pemohon dengan nama sowir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Akta Kematian Ibu Pemohon tidak dbuatkan karena kelalaian Pemohon tentang kematian orangtua Pemohon hingga saat ini tidak

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sowir hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa ayah Pemohon bernama Soiman dan Ibu Pemohon bernama Sowir;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Soiman dan Ibu Pemohon bernama Sowir telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu Yandari, Muryanti, Samsudin, Totok Pamungkas;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sowir meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006, di Desa Besuki Kec. Sambit Kab. Ponorogo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Besuki;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Ibu Pemohon yang bernama Sowir meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sowir, Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk menikah di Kantor Urusan Agama karena keperluan tersebut diharuskan menunjukkan akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ponorogo karena pada saat Pemohon bermaksud akan mendaftarkan tentang kematian almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sowir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dibuatkan Akta Kematian, namun pendaftaran tersebut sudah terlambat lebih dari 14 tahun maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-7;

Saksi II. ARIFIN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pogang RT. 001 RW. 002, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin membuat Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Sowir;
- Bahwa dahulu menurut Pemohon Soimi itu nama lamanya ibunya karena ibunya sering sakit-sakitan sehingga sesuai adat istiadat orang Jawa dan untuk kebaikan namanya diganti oleh bapaknya pemohon dengan nama Sowir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Akta Kematian Ibu Pemohon tidak dibuatkan karena kelalaian Pemohon tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sowir hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa ayah Pemohon bernama Soiman dan Ibu Pemohon bernama Sowir;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Soiman dan Ibu Pemohon bernama Sowir telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu Yandari, Muryanti, Samsudin, Totok Pamungkas;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sowir meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006, di Desa Besuki Kec. Sambit Kab. Ponorogo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Besuki;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Ibu Pemohon yang bernama Sowir meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sowir, Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk menikah di Kantor Urusan Agama karena keperluan tersebut diharuskan menunjukkan akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ponorogo karena pada saat Pemohon bermaksud akan mendaftarkan tentang kematian almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sowir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dibuatkan Akta Kematian, namun pendaftaran tersebut sudah terlambat lebih dari 14 tahun maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Permohonan adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan di Ponorogo pada tanggal 01 September 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Sowir lahir di Ponorogo tanggal 30 Juni 1956 karena sakit dan dikebumikan di Desa Besuki serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Sowir tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, ia telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hari Widayanto dan saksi Arifin serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotocopy yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup kecuali bukti P-7 berupa fotocopy dari fotocopy, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan, lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-6, serta keterangan saksi Hari Widayanto dan saksi Arifin ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dukuh Pogang RT. 001 RW. 002, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa kemudian perlu dipertimbangkan apakah Pemohon anak dari Sowir setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-7, serta keterangan saksi Hari Widayanto dan saksi Arifin ternyata Pemohon anak kandung dari pernikahan Soiman dan Sowir serta dari pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Samsudin (Pemohon), Totok Pamungkas, sehingga Pemohon dinyatakan anak Kandung dari pernikahan Soiman dan Sowir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/137/405.30 .04.12/2021 atas nama Sowir tertanggal 29 Maret 2021 dan bukti P-3 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/135/405.30.14.12/2021 atas nama Sowir tertanggal 29 Maret 2021 yang menyatakan pada pokoknya adalah Soimi lahir di Ponorogo tanggal 30 Juni 1956 adalah satu orang yang sama dengan Sowir;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 tampak terdapat perbedaan nama ibu Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta nikah bukti P-4 dengan Surat Keterangan Kematian bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Widayanto dan saksi Arifin didukung keterangan Pemohon sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu Soimi itu nama lamanya ibunya karena ibunya sering sakit-sakitan sehingga sesuai adat istiadat orang Jawa dan untuk kebaikan namanya diganti oleh bapaknya pemohon dengan nama Sowir dan Ibu Pemohon yang bernama Sowir meninggal dunia pada tanggal 1 September 2006 di Desa Besuki Kec. Sambit Kab. Ponorogo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Besuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Widayanto dan saksi Arifin tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sowir, Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk menikah di Kantor Urusan Agama karena keperluan tersebut diharuskan menunjukkan akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ponorogo karena pada saat Pemohon bermaksud akan mendaftarkan tentang kematian almarhum Ibu Pemohon yang bernama Sowir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dibuatkan Akta Kematian, namun pendaftaran tersebut sudah terlambat lebih dari 14 tahun maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 44 ayat (1) berbunyi Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, ayat (2) berbunyi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/Pdt.P/2021/PN Png Kutipan Akta Kematian, sedangkan Ayat (3) berbunyi Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi Hari Widayanto dan saksi Arifin yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Sowir karena sakit dan dikembumikan di Desa Besuki Kec. Sambit Kab. Ponorogo, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diketahui kematian Sowir, namun karena kematiannya sudah lama terjadi dan tidak terdaftar, maka pencatatan kematian tersebut dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon ternyata didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan sebagaimana petitum angka 2, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga amarnya berbunyi: "Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (4), Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 13 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa di Desa Besuki Kec. Sambit Kab. Ponorogo pada tanggal 01 September 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Sowir karena sakit dan dikebumikan di Desa Besuki;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2021, oleh FAJAR PRAMONO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh CONDRO TRIYONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

CONDRO TRIYONO, SH.

FAJAR PRAMONO, SH.,MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 40.000,00
- Pemberkasan	: Rp. 39.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah)	